



Rapat Umum Pemegang Saham
Tahunan
Tahun Buku 2021
PT Bank Mega Tbk

Pelaksanaan Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2021

Hari/Tanggal	Jumat, 25 Februari 2022
Pukul	14:00 WIB
Tempat	Menara Bank Mega Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
Link Untuk Mengikuti Jalannya Rapat	Mengakses fasilitas Electronic General Meeting System KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan https://akses.ksei.co.id/ yang disediakan oleh KSEI

1. Persetujuan Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan (i) Pasal 12 ayat 2 huruf (a) dan huruf (b) dan Pasal 12 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan (ii) Pasal 66 dan Pasal 69 Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") yang mengatur bahwa Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dilakukan oleh RUPS. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui Laporan Tahunan Direksi mengenai Pengurusan Perseroan selama tahun buku 2021, serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, selanjutnya mengesahkan Laporan Keuangan Tahun Buku 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku tahun 2021 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan tersebut.

2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih untuk Tahun Buku yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (c) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 71 ayat 1 UUPT, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 untuk disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT, dibagikan sebagai dividen tunai dan memberikan kewenangan kepada Direksi untuk menetapkan jadwal beserta tata cara pembayaran dividen sesuai ketentuan yang berlaku dan membukukan sisa laba bersih Perseroan tahun buku 2021 sebagai saldo laba.

3. Laporan Direksi atas Rencana Kerja (*Business Plan*) Perseroan Tahun 2022 dan Laporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat guna memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat 6 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 63 ayat 1 UUPA serta untuk Pelaporan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan guna memenuhi Pasal 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik. Untuk mata acara ini tidak diambil keputusan Rapat karena sifatnya hanya pemberitahuan kepada Pemegang Saham Perseroan mengenai Rencana Kerja Perseroan Tahun 2022 dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan Perseroan untuk tahun 2022.

4. Penunjukkan Kantor Akuntan Publik yang akan Melakukan Audit atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022.


Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 12 ayat 2 huruf (d) Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris dan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan melakukan audit terhadap keuangan Perseroan tahun buku 2022.

5. Pengangkatan Kembali Sebagian Anggota Dewan Komisaris Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan akan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Bank Mega pada Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tahun 2022. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk pengangkatan kembali sebagian anggota Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 20 ayat 6 dan ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan.



6. Penetapan Honorarium dan Tunjangan Lainnya Bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk Tahun 2022.

Penjelasan:

Memperhatikan ketentuan Pasal 17 ayat 8 dan Pasal 20 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 96 dan Pasal 113 UUPA, Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menetapkan budget honorarium bersih bagi seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun 2022 dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagiannya serta tunjangan lainnya bagi masing masing anggota Dewan Komisaris, yang berlaku sampai dengan diputuskan lain dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berikutnya dan memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk dan atas nama Rapat menetapkan gaji dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota Direksi Perseroan. Otoritas Jasa keuangan Nomor 27/POJK.04/2020

7. Persetujuan Kapitalisasi Saldo Laba dan Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 yang akan dibagikan sebagai Saham Bonus kepada para Pemegang Saham Perseroan.

Penjelasan:

Mata acara ini perlu dibahas dalam Rapat sehubungan dengan rencana Pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham) per tanggal 31 Desember 2021 kepada Pemegang Saham dan guna memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa keuangan Nomor 27/POJK.04/2020 tentang Saham Bonus. Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembagian Saham Bonus tersebut dimana Nilai Kapitalisasi Saldo Laba dan Nilai Kapitalisasi Tambahan Modal Disetor, Rasio Pembagian Saham Bonus, Dasar Penetapan harga dan penjelasan tentang perpajakan telah dimuat dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 19 Januari 2022.

8. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Penjelasan:

Mata acara ini akan membahas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut:

- a. Perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan tentang Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan, dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020; dan
- b. Perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan ini sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham).

Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2020 dan perubahan Pasal 4 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan pembagian Saham Bonus yang berasal dari kapitalisasi Saldo Laba dan kapitalisasi Tambahan Modal Disetor (Agio Saham).



*Thank
you!*